

PERAN FATWA DSN MUI DALAM MENDUKUNG REGULASI DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA

Khoirun Nisa'

Universitas Muhammadiyah Surakarta
o200230023@student.ums.ac.id

Isnania Wiaam

Universitas Muhammadiyah Surakarta
o200230022@student.ums.ac.id

Heni Handriyani

Universitas Muhammadiyah Surakarta
o200230024@student.ums.ac.id

Muhammad Sholahuddin

Universitas Muhammadiyah Surakarta
ms242@ums.ac.id

Abstract

This research analyzes various fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) related to digital finance. The main focus is on how these fatwas are implemented and their impact on the digital finance ecosystem in Indonesia. The research method used is qualitative with content analysis, collecting secondary data from official documents and related literature. The results show that the DSN-MUI fatwas on digital finance emphasize the importance of transparency, fairness, and integrity in transactions. These fatwas cover various aspects such as online buying and selling, dropshipping, technology-based financing services, and the use of electronic money. The implementation of these fatwas has had a positive impact on increasing the trust of the Muslim community, the growth of the Islamic fintech ecosystem, and support from regulators. However, challenges in implementation and compliance with sharia principles remain, including the need for rigorous sharia audits and improved sharia literacy among the public. This research makes an important contribution to the Islamic finance literature and provides practical guidance for policy makers and financial practitioners in implementing DSN-MUI fatwas more effectively.

Keywords: Fatwa DSN MUI, Sharia Principles, Digital Finance

Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk

sektor keuangan. Salah satu fenomena yang mencolok adalah munculnya keuangan digital, yang mencakup berbagai bentuk layanan keuangan berbasis teknologi seperti e-wallet, fintech, dan cryptocurrency (Muhammad Anshari, Mohammad Nabil Almunawar, 2020). Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum syariah terkait aktivitas ekonomi, termasuk keuangan digital. Namun, hingga saat ini, pemahaman dan interpretasi terhadap fatwa DSN MUI mengenai keuangan digital masih terbatas, sehingga penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan (Setiawan dkk., 2021).

Penelitian mengenai keuangan digital telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks regulasi dan dampaknya terhadap ekonomi. Beberapa studi mengkaji aspek hukum dan kepatuhan syariah dari layanan keuangan digital di berbagai negara (Muryanto, 2023), sementara yang lain fokus pada adopsi teknologi di kalangan pengguna Muslim (Can, 2021). Di Indonesia, penelitian yang ada lebih banyak membahas tentang implementasi fatwa DSN MUI di sektor perbankan konvensional dan syariah (Ramadhan, 2022), tetapi kajian khusus mengenai keuangan digital masih jarang ditemukan (Mujib, 2023).

Meskipun sudah ada beberapa penelitian mengenai keuangan digital dan regulasi syariah, terdapat gap yang signifikan dalam literatur terkait analisis mendalam terhadap fatwa DSN MUI mengenai keuangan digital. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya membahas aspek parsial atau sektoral tanpa memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana fatwa DSN MUI diterapkan dan dampaknya terhadap ekosistem keuangan digital di Indonesia (Rifa'i & Sakinah, 2021).

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap literatur keuangan syariah dan keuangan digital. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang implementasi fatwa DSN MUI dalam konteks keuangan digital dan memberikan kerangka analisis baru bagi peneliti selanjutnya (Hidayati dkk., 2023). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan, praktisi keuangan, dan masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan fatwa DSN MUI dengan lebih efektif (Hakim dkk., 2022).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

memainkan peran penting dalam memastikan bahwa praktik keuangan di Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. Dengan perkembangan teknologi digital, muncul kebutuhan untuk mengeluarkan fatwa yang mengatur keuangan digital. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam produk dan layanan mereka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai fatwa DSN-MUI mengenai keuangan digital serta dampak penerapan fatwa dsn mui terhadap perkembangan keuangan digital di Indonesia.

Kajian Literatur

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memainkan peran penting dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, fokus DSN MUI pada keuangan digital telah meningkat secara signifikan seiring dengan perkembangan teknologi finansial (fintech). Menurut (Pujiaty dkk., 2023) fatwa DSN MUI bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Muslim. Seiring dengan perkembangan ini, penelitian dan kajian literatur mengenai implementasi dan dampak fatwa ini menjadi sangat penting untuk dipahami (Khairunisa dkk., 2018). Menurut (Izziyana, 2017) Fatwa DSN dalam ekonomi Islam kini tidak hanya mengikat praktisi ekonomi dan anggota DSN Islam, tetapi juga seluruh umat Islam di Indonesia.

Penelitian mengenai fatwa DSN MUI sering kali menggunakan pendekatan kualitatif, terutama analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan ahli syariah dan praktisi fintech. (Ibrahim & Salam, 2021) dalam penelitiannya menggunakan metode analisis konten untuk mengkaji isi fatwa DSN MUI tentang keuangan digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan alasan di balik fatwa, serta dampaknya terhadap regulasi dan praktik keuang(Khairunisa dkk., 2018)an digital di Indonesia. Selain itu, studi lapangan yang melibatkan wawancara dengan pelaku industri dan regulator juga sering digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif (Hidayati dkk., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI telah memberikan panduan yang jelas mengenai berbagai aspek keuangan digital, seperti e-wallet,

crowdfunding, dan cryptocurrency. Menurut (Rahayu & Nashirudin, 2023), fatwa ini telah membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan digital berbasis syariah. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan pemahaman dan kepatuhan pelaku industri. Studi oleh (Bianda dkk., 2023) menemukan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman prinsip syariah di kalangan pelaku fintech. Fatwa ini juga mendorong munculnya inovasi dalam produk keuangan digital yang sesuai dengan syariah, seperti Sukuk berbasis blockchain (Hamsin dkk., 2023).

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI mengenai keuangan digital memiliki peran yang signifikan dalam mengarahkan perkembangan fintech syariah di Indonesia (Anindyastri dkk., 2022). Namun, ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Safitri & Dewa, 2020). Studi oleh (Hakim dkk., 2022) merekomendasikan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam keuangan digital kepada pelaku industri dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya kerjasama lebih erat antara DSN MUI, regulator, dan industri fintech untuk memastikan kepatuhan dan penerapan yang efektif (Hidayat dkk., 2024). Dengan demikian, keuangan digital berbasis syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Fedro dkk., 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Metode ini dipilih untuk mendalami dan menginterpretasikan makna dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait keuangan digital. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam fatwa-fatwa tersebut serta dampaknya terhadap ekosistem keuangan digital di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi DSN-MUI dan literatur terkait lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang kredibel. Sumber-sumber ini termasuk dokumen resmi fatwa DSN-MUI, artikel jurnal, buku, laporan, dan sumber online terpercaya. Setiap dokumen dan literatur yang relevan akan dikumpulkan, diverifikasi keabsahannya, dan dianalisis secara kritis. Proses

pengumpulan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan pedoman yang diatur dalam fatwa DSN-MUI serta untuk memahami dampaknya terhadap praktik keuangan digital di Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Analisis ini melibatkan proses membaca dan menginterpretasi teks secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana fatwa DSN-MUI diterapkan dalam keuangan digital dan dampaknya terhadap pengguna serta penyedia layanan keuangan digital. Selama proses analisis, informasi yang ditemukan akan disusun secara sistematis dan disintesis untuk membentuk argumen yang komprehensif tentang implementasi dan dampak fatwa-fatwa tersebut. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, data yang dikumpulkan akan diverifikasi melalui triangulasi sumber (Anggito & Setiawan, 2018). Triangulasi ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memvalidasi temuan dan interpretasi. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan peer debriefing dan member checking, dimana temuan dan interpretasi akan dibahas dengan rekan sejawat dan ahli untuk mendapatkan masukan dan memastikan keakuratan interpretasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan akurasi penelitian.

Temuan Penelitian dan pembahasan

Analisis Fatwa DSN-MUI Mengenai Keuangan Digital

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan berbagai fatwa yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, transaksi keuangan kini banyak dilakukan secara online dan menggunakan berbagai platform digital. Fatwa-fatwa ini berperan penting dalam memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam agar dapat bertransaksi secara aman, adil, dan sesuai dengan ajaran agama (Ayu, 2019; Jauhari dkk., 2023). Fatwa-fatwa ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jual beli online, dropshipping, layanan pembiayaan berbasis teknologi, hingga penggunaan uang elektronik. Berikut adalah beberapa fatwa DSN-MUI yang relevan dan analisis singkat tentang isi serta interpretasi dari fatwa-fatwa tersebut.

Berikut adalah tabel yang berisi isi fatwa, analisis, dan interpretasi dari

beberapa fatwa yang relevan:

Tabel 1. Fatwa DSN-MUI Mengenai Keuangan Digital

No	Fatwa	Isi Fatwa	Analisis	Interpretasi
1	Fatwa No. 146/DSN-MUI/XI/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah	Fatwa ini menetapkan ketentuan mengenai jual beli online shop berdasarkan prinsip syariah. Penjual dan pembeli harus mengikuti ketentuan syariah dalam bertransaksi. Akad harus dilakukan secara jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Penjual harus menjelaskan kriteria barang, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang. Akad jual beli tidak boleh melibatkan <i>tadlis</i> , <i>tanajusy/najsy</i> , dan <i>ghisy</i> (DSN MUI, 2021).	Fatwa ini menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi online untuk mencegah kecurangan dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Menjaga prinsip syariah dalam transaksi online dapat meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli.	Fatwa ini mengarahkan pelaku usaha online untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis mereka, memastikan transaksi yang adil dan transparan, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.
2	Fatwa No. 145/DSN-MUI/XI/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah	Dropship adalah perdagangan secara online yang pedagangnya belum memiliki barang yang ditawarkan. Fatwa ini menetapkan bahwa dropship boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti	Fatwa ini menekankan perlunya transparansi dan tanggung jawab dalam model bisnis dropship. Penjual harus memastikan barang yang dijual sesuai dengan deskripsi untuk menjaga kepercayaan pembeli. Akad	Fatwa ini memastikan bahwa model bisnis dropship, meskipun dilakukan secara online dan barang belum dimiliki oleh penjual, tetap harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk transparansi,

		<p>ketentuan syariah. Akad jual beli harus dilakukan dengan jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Penjual tidak boleh melakukan tadlis dan ghisyy. Pembeli memiliki hak khiyar jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi. Penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab atas kerusakan barang jika terjadi kelalaian(DSN MUI, 2021)</p>	<p>yang jelas dan pemenuhan hak-hak pembeli merupakan kunci dalam menjaga prinsip syariah dalam transaksi dropship.</p>	<p>kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi.</p>
3	<p>Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2019 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah</p>	<p>Fatwa ini mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi (fintech) yang mempertemukan pemberi dan penerima pembiayaan. Layanan ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam seluruh proses transaksi. Sistem elektronik yang digunakan harus aman dan terjamin. Akad yang dilakukan harus jelas dan dipahami oleh</p>	<p>Fatwa ini berusaha mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip-prinsip syariah untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fatwa ini menekankan pentingnya kepercayaan dan keamanan dalam layanan fintech syariah.</p>	<p>Fatwa ini memungkinkan penggunaan teknologi informasi untuk pembiayaan, dengan syarat bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat membantu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan .</p>

		kedua belah pihak(DSN MUI, 2018).		
4	Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	Fatwa ini mengatur penggunaan uang elektronik yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Uang elektronik harus diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nominal uang disimpan secara elektronik dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut. Akad yang dilakukan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak(DSN MUI, 2017).	Fatwa ini berusaha mengadaptasi perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan uang elektronik harus transparan dan aman untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan.	Fatwa ini memungkinkan penggunaan uang elektronik dalam transaksi sehari-hari dengan memastikan bahwa sistem yang digunakan mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat memfasilitasi transaksi yang lebih efisien dan aman .
5	Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Layanan Urun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah	Fatwa ini mengatur penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Penawaran ini harus mematuhi ketentuan syariah, termasuk transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam seluruh proses.	Fatwa ini menekankan pentingnya transparansi dan keamanan dalam pengumpulan dana investasi melalui platform digital. Penawaran efek syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan	Fatwa ini memungkinkan penggunaan teknologi informasi untuk pengumpulan dana investasi, dengan syarat bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

		Sistem elektronik yang digunakan harus aman dan terjamin. Akad yang dilakukan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak(DSN MUI, 2021d).	keadilan dalam proses investasi.	sehingga dapat membantu memperluas akses investasi bagi masyarakat .
6	Fatwa No. 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah	Fatwa ini menetapkan ketentuan mengenai jual beli melalui marketplace berdasarkan prinsip syariah. Penjual dan pembeli harus mengikuti ketentuan syariah dalam bertransaksi. Akad harus dilakukan secara jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Penyedia marketplace hanya menyediakan sarana untuk berjualan dan tidak mewakili pedagang untuk menjual barang atau jasa miliknya. Penyedia marketplace dapat menerima imbalan atas jasa yang diberikan(DSN MUI, 2021b).	Fatwa ini menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi melalui marketplace untuk mencegah kecurangan dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Penggunaan platform marketplace harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah agar transaksi berjalan dengan adil dan transparan.	Fatwa ini mengarahkan para pelaku usaha yang menggunakan marketplace untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis mereka, memastikan transaksi yang adil dan transparan, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak .

Sumber: Analisis Fatwa DSN MUI dari Dokumen DSN MUI olah data Word

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai keuangan digital menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi untuk mencegah kecurangan dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Setiap transaksi, termasuk jual beli melalui marketplace, dropshipping, layanan pembiayaan berbasis teknologi, dan online shop, harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap penipuan, manipulasi harga, dan ketidakpastian (Hidayati dkk., 2023). Penyedia layanan seperti platform marketplace dan layanan urun dana memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua transaksi yang difasilitasi mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menyediakan platform yang aman dan terpercaya. Fatwa-fatwa ini juga memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan khiyar jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, serta menegaskan tanggung jawab penjual dan penyedia jasa ekspedisi atas kondisi barang (Aliyah, 2023).

Secara keseluruhan, fatwa-fatwa ini memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku usaha, penyedia layanan, dan konsumen untuk melakukan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam. Teknologi informasi digunakan untuk memperluas akses pembiayaan dan investasi syariah dengan memastikan bahwa semua proses transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Izziyana, 2017). Dengan adanya fatwa-fatwa ini, diharapkan kepercayaan dalam transaksi keuangan digital meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Fatwa-fatwa DSN-MUI ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi dalam transaksi keuangan tetap berada dalam koridor syariah, memberikan landasan yang kuat untuk ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkeadilan.

Dampak Penerapan Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan Keuangan Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah sektor keuangan di Indonesia, dengan keuangan digital tumbuh pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan perangkat mobile. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, penting untuk memastikan layanan keuangan digital mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN MUI) menetapkan fatwa-fatwa untuk mengatur layanan ini agar sesuai dengan hukum syariah. Fatwa-fatwa ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong inovasi syariah, dan memberikan panduan bagi regulator dalam mendukung perkembangan sektor keuangan digital. Selanjutnya, dampak penerapan fatwa DSN MUI terhadap perkembangan keuangan digital di Indonesia akan dijelaskan.

1. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Muslim

Kepercayaan dan Kepatuhan Syariah: Fatwa DSN MUI memberikan kepastian bahwa produk dan layanan keuangan digital sesuai dengan syariah, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim. Dengan meningkatnya kepercayaan, partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital syariah juga meningkat (Hidayati dkk., 2023; Pujiaty dkk., 2023). **Inklusi Keuangan:** Dengan adanya produk keuangan digital yang sesuai syariah, lebih banyak masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan konvensional kini dapat mengakses layanan keuangan digital. Hal ini mendorong inklusi keuangan dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi (Renie, 2021).

2. Pertumbuhan Industri Fintech Syariah

Ekosistem Fintech Syariah: Fatwa-fatwa DSN MUI mendorong pertumbuhan ekosistem fintech syariah yang terdiri dari berbagai layanan seperti e-wallet, P2P lending, dan crowdfunding syariah. Banyak startup fintech syariah bermunculan dan mendapatkan kepercayaan dari investor serta pengguna (Rifa'i & Sakinah, 2021). **Inovasi Produk dan Layanan:** Penerapan fatwa memacu inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan digital yang sesuai dengan syariah. Contohnya, pengembangan platform P2P lending berbasis akad mudharabah dan musyarakah, serta e-wallet berbasis akad wadiah (Butary dkk., 2022; Pelu & Dakhoir, 2020).

Dukungan Regulator dan Kebijakan

Regulasi yang Mendukung: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mendukung perkembangan fintech syariah dengan mengeluarkan regulasi yang sejalan dengan fatwa DSN MUI. Regulasi ini memberikan kerangka

kerja yang jelas bagi operasional fintech syariah . Sertifikasi Syariah (Aulia dkk., 2020; Ishak dkk., 2022). Layanan keuangan digital yang sesuai dengan fatwa DSN MUI mendapatkan sertifikasi syariah, yang meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar.

Tantangan Implementasi dan Kepatuhan

Kepatuhan dan Audit Syariah: Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah memerlukan audit syariah yang ketat dan berkelanjutan. Hal ini bisa menambah beban operasional bagi perusahaan fintech (Janah & Fanani, 2020). **Kesadaran dan Literasi Syariah:** Masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat serta pelaku industri mengenai pentingnya kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. **Kompleksitas Produk:** Merancang produk keuangan digital yang sesuai dengan syariah bisa menjadi lebih kompleks dan memerlukan pengetahuan mendalam tentang fiqh muamalah (hukum ekonomi Islam). Hal ini dapat menghambat inovasi jika tidak ditangani dengan baik (Renie, 2021).

Penerapan fatwa DSN MUI dalam keuangan digital memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan industri ini di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat, pertumbuhan ekosistem fintech syariah, serta dukungan dari regulator adalah beberapa faktor yang mendorong kemajuan ini. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi dan kompleksitas produk, dampak keseluruhan menunjukkan potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan dan mendorong inovasi dalam keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa DSN MUI berdampak positif terhadap perkembangan keuangan digital syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa ini meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan digital syariah, mendorong pertumbuhan ekosistem fintech syariah, dan mendapatkan dukungan dari regulator melalui regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, seperti platform P2P lending berbasis akad mudharabah dan musyarakah serta e-wallet berbasis akad

wadiah.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Fokus geografis yang hanya mencakup Indonesia membuat hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke negara lain dengan kondisi yang berbeda. Pendekatan deskriptif yang digunakan juga membatasi kemampuan untuk mengukur dampak secara objektif. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yang mungkin tidak mencakup semua aspek relevan dari implementasi fatwa DSN MUI.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi kuantitatif yang lebih mendalam untuk mengukur dampak spesifik dari fatwa DSN MUI. Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan digital juga diperlukan, serta kerjasama lebih erat antara DSN MUI, regulator, dan industri fintech. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur keuangan syariah dan menawarkan panduan praktis bagi pemangku kebijakan dan praktisi keuangan dalam mengimplementasikan fatwa DSN MUI secara efektif, mendorong pertumbuhan ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aliyah, A. R. (2023). Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari ' Ah (Lks). *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 190–205.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak Publisher.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metodologi+kualitatif&ots=5IaCowgtEp&sig=js_afRBqQUgDCNcC8j3hl4KZKzk&redir_esc=y#v=onepage&q=metodologi+kualitatif&f=false
- Anindyastri, R., Lestari, W. D., & Sholahuddin, M. (2022). The Influence of Financial Technology (Fintech) on the Financial Performance of Islamic Banking (Study on Islamic Banking listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2016-2020). *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 80–92.
<https://doi.org/10.23917/benefit.v7i1.18051>
- Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An overview of

- Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art7>
- Ayu, D. (2019). Muḍāraba Fund of Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta (BJSCS) According to Dewan Syariah National-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Journal of Islamic Economic Laws*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.23917/jisel.v2i1.6129>
- Bianda, R., Gunaepi, A., & Misbakul Munir, M. (2023). Offering Sharia Securities Through Technology Based Crowdfunding Services Based on Sharia Principles According to MUI Fatwa. *Journal of World Science*, 2(3), 332–340. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.240>
- Butary, B. Al, Majid Butary, M. S. A., & Widya, H. (2022). Crypto Currency In The Perspective Of The Fatwa DSN MUI In 2021. *Proceeding of International Conference on Science and Technology, November 2021*, 112–118. <https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniks.v0i0.2900>
- Can, G. (2021). Does Sharia compliance affect financial reporting quality? An evidence from Muslim majority countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 16–33. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0149>
- DSN MUI. (2017). Uang Elektronik Syariah-116. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 19, 1–12.
- DSN MUI. (2018). Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah-117. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 117, 14. <https://dsnmui.or.id/category/fatwa/>
- DSN MUI. (2021a). Dropship berdasarkan prinsip syariah-145. *Fatwa Dewan Syariah Nasional, Keuangan Syariah*, 1–11. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>
- DSN MUI. (2021b). Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah-144. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 021, 1–15.
- DSN MUI. (2021c). Online shop berdasarkan prinsip syariah-146. *Fatwa Dewan Syariah Nasional, Keuangan Syariah*, 1–10. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>
- DSN MUI. (2021d). Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis

- teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (islamic securities crowd funding)-140. *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*, 19, 2013–2015.
- Fedro, A., Bin Lahuri, S., & Ghozali, M. (2019). Legal analysis on the fatwa of sharia national council on rahn: Between legal philosophy and its implementation in indonesia sharia pawnshop. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 76–116. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1365>
- Hakim, B. R., Hayati, F., & Saputro, M. N. (2022). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016 Pada Penginapan Syariah ; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 349–360. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5913>
- Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Lutfiani, H. (2023). Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 53–68. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7633>
- Hidayat, S., Rosyadi, I., Narwanto, N., & Utomo, S. B. (2024). Transformasi digital BMT Surya Madani : Integrasi e-banking dan financial technology menuju implementasi open loop LKMS 2025. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(1, September 2024), 84–95. <https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.1119>
- Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa. *Al-Ahkam*, 33(2), 255–278. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17324>
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application (A study at Islamic Banking in Aceh). *Samarah*, 5(1), 372–401. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.8845>
- Ishak, I., Ilham, I., & Sabani, A. (2022). Shari'a Compliance Principles in Financial Technology. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.542>
- Izziyana, W. V. (2017). Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional

- Bank Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 1–11.
<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624>
- Janah, I. M., & Fanani, S. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Masyarakat Pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 151. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp151-161>
- Jauhari, W., Abd Muhaimin, A. W., & Arif Khan, M. D. (2023). Implementation of The Concept of 'Urf and Maslahah in Buying and Selling Gold With Non-Cash Payment (Comparative Study of Fatwa DSN-MUI and Fatwa Al-Lajnah Ad Dā'imah Li Al-Buhūs Al-'Ilmiyyah Wa Al-Iftā' Saudi Arabia). *Suhuf*, 35(1), 66–76. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i1.22638>
- Khairunisa, R., Akbar, N., & Devi, A. (2018). Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking'S Role To Raise Cash Waqf Funds. *Iqtishadia*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2863>
- Muhammad Anshari, Mohammad Nabil Almunawar, M. M. (2020). *Sekilas Mengenai Teknologi Finansial di Indonesia*. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9183-2.ch012>
- Mujib, A. (2023). Journal for Integrative Islamic Studies. *Journal for Integrative Islamic Studies*, 9(1), 105–116.
- Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Pelu, I., & Dakhoir, A. (2020). *The Role of Ijtihad and the Development of Sharia Financial Technology Products in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293937>
- Pujiaty, E., Gunariah, F., & Pramayanti, D. (2023). *Development of Fatwa Development of The National Sharia Council of Indonesian Mui Assembly (Dsn-Mui) Related To Practice And Products in Sharia Financial Institutions*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333543>
- Rahayu, F. Q. P., & Nashirudin, M. (2023). Analisis Aplikasi “Layanan Syariah Linkaja” Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 116/DSN-MUI/ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Masalah

- Mursalah. *Journal on Education*, 5(2), 5473–5482. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1299>
- Ramadhan, D. S. (2022). Financial Technology and Sharia Compliance Regulations in Islamic Banking in Indonesia. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(2), 217–231. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>
- Renie, E. (2021). The Urgency of Fatwa in The Law of Sharia Economics in Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(2), 201–208. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4059>
- Rifa'i, S. D., & Sakinah, H. (2021). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62–74. <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49>
- Safitri, L. A., & Dewa, C. B. (2020). Analisa Pengaruh Masa New Normal Pada Penjualan Online Melalui E-Commerce Shopee. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 22(2), 117–125. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v22i2.12494>
- Setiawan, B., Nugraha, D. P., Irawan, A., Nathan, R. J., & Zoltan, Z. (2021). User innovativeness and fintech adoption in indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(3), 188. <https://doi.org/10.3390/joitmc7030188>